

Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, *Financial Distress*, dan Penghindaran Pajak

Anak Agung Ayu Nopi Gayatri¹

I Gst Ayu Eka Damayanthi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: nopi.gayatri041@student.unud.ac.id

ABSTRAK

Tindakan penghindaran pajak sering digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak yang bersifat legal. Permasalahan penghindaran pajak merupakan suatu hal penting, karena tindakan penghindaran pajak dapat berdampak negatif bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 perusahaan dengan jumlah amatan sebanyak 255 dalam tiga tahun. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, intensitas modal dan, *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Intensitas Modal; Financial Distress; Penghindaran Pajak.

Company Size, Capital Intensity, Financial Distress, and Tax Avoidance

ABSTRACT

Tax avoidance measures are often used to reduce legal tax payments. The problem of tax avoidance is an important matter, because tax avoidance can have a negative impact on the country. This research aims to determine the influence of company size, capital intensity and financial distress on tax avoidance. This research was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2019-2021 period. The sample in this study was 85 companies with a total of 255 observations in three years. This research uses analytical techniques, namely descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The research results show that company size, capital intensity and financial distress have a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Company Size; Capital Intensity; Financial Distress; Tax Avoidance.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 2
Denpasar, 28 Februari 2024
Hal. 511-522

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i02.p17

PENGUTIPAN:

Gayatri, A. A. A. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2024). Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, *Financial Distress*, dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 511-522

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
29 Juli 2023
Artikel Diterima:
25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan komponen penting bagi pemerintah yang membantu mendukung perekonomian, mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan membiayai semua tugas operasional pemerintah di dalam dan luar negeri. Salah satu penerimaan bagi negara yang memiliki tujuan guna memenuhi segala keperluan negara adalah pajak. Mardismo (2018) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan hal yang dianggap penting dalam membangun perekonomian suatu negara, tetapi dilain sisi perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan yang dapat berpengaruh pada berkurangnya laba bersih. Perbedaan kepentingan terjadi diantara negara yang mengharapkan penerimaan pajak dengan jumlah besar bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan untuk membayar pajak dengan jumlah minim. Sehingga, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindakan untuk melakukan pengurangan atau penghematan pajak. Perusahaan dapat melakukan tindakan pengurangan atau penghematan pajak dengan beberapa cara, antara lain penghindaran pajak penyelundupan pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha guna mengurangi utang pajak yang bersifat legal dimana usaha tersebut dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pengurangan pembayaran pajak yang mengarah pada suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau ilegal.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan penerimaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terjadi di Indonesia (Yuniartha, 2019). Menurut Kementerian Keuangan selama Januari 2019, penerimaan pajak meningkat 8,82 persen, dari Rp 79 triliun naik menjadi Rp 86 triliun. Meskipun pendapatan pajak terus meningkat positif, pendapatan pada sektor manufaktur justru mengalami penurunan pendapatan. Sektor manufaktur berkontribusi sejumlah 20,8 persen pada pendapatan pajak. Pendapatan pajak pada sektor manufaktur sejumlah Rp 16,77 triliun (mengalami penurunan 16,2 persen). Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar perusahaan pada sektor manufaktur melakukan penghindaran pajak dikarenakan terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat belanja masyarakat sehingga perusahaan khususnya pada sektor manufaktur mengalami penurunan pendapatan yang berimbas pada pengindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Beberapa kasus terkait dengan Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam perusahaan. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk dituding melakukan upaya penghindaran pajak. Melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, PT Adaro Energy Tbk menggunakan tindakan transfer pricing untuk menghindari pajak. Berdasarkan data penyelidikan yang dirilis oleh *Global Witness*, terdapat indikasi bahwa PT Adaro Energy Tbk telah memindahkan pendapatan dan laba perusahaannya ke luar negeri untuk menurunkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Menurut *Global Witness*, PT Adaro Energy Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara menjual batu bara dengan tarif yang relatif murah kepada anak

perusahaannya yang berada di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International* untuk diperdengarkan kembali dengan tarif yang relatif mahal.

Penghindaran pajak adalah suatu hal yang dianggap penting sehingga harus diperhatikan oleh fiskus, dikarenakan aktivitas ini dapat mengakibatkan tindakan penyelundupan pajak. Jika hal ini dibiarkan, maka negara akan kehilangan pendapatan pada sektor perpajakan dalam jumlah yang cukup besar yang tentunya akan berdampak negatif bagi negara. Berkurangnya penerimaan pajak bagi negara akan berimbas pada tidak maksimalnya kesejahteraan masyarakat dan tidak maksimalnya pembangunan pada infrastruktur publik dan daerah. Warga negara beranggapan bahwa tindakan penghindaran pajak ini dapat merugikan masyarakat luas, maka perusahaan seharusnya dapat ikut serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas dengan taat melakukan pembayaran pajak (Puspita & Harto, 2014).

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya ukuran perusahaan, intensitas modal dan *financial distress*. Terjadinya penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun salah satunya yakni adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah suatu nilai yang dapat menggolongkan perusahaan kedalam perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil dengan berbagai cara. Ukuran perusahaan dapat diamati melalui nilai total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan nilai pasar saham. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dewinta & Setiawan (2016) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan atau perseoran berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kajian lain yang dilaksanakan oleh Dharma & Ardiana (2016), Barli (2018), Fatimah (2018), Febriani & Handari (2021) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak di dalam perusahaan akan semakin tinggi, hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan cenderung memiliki jumlah aset besar.

Intensitas modal juga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Rasio intensitas modal dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Heriana et al (2023) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jessica & Toly (2014), Dharma & Ardiana (2016), Hidayat & Fitria (2018) juga menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut bermaksud bahwa intensitas aset tetap pada perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajak perusahaan. Tingkat pajak yang harus dibayarkan perseroan akan semakin kecil apabila biaya penyusutan yang disebabkan besar.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *financial distress*. Moleong (2018) *financial distress* merupakan keadaan keuangan yang dianggap buruk. Setiap perusahaan, baik perusahaan yang berukuran besar maupun kecil dapat mengalami *financial distress* karena penyebabnya dapat berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Penelitian mengenai *financial distress* yang dilakukan oleh Meilia & Adnan (2017), Alifianti H. P. & Chariri

(2017), Saputra, *et al.*, (2017), Muttaqin & Husen (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Noviari (2022) yang menyatakan *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dilihat dari melemahnya tingkat rating kredit, meningkatnya biaya modal, dan meningkatnya keinginan manajemen perusahaan dalam mengambil risiko untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar keterlibatan perseroan dalam melaksanakan Tindakan penghindaran pajak maka semakin besar pula tingkat keterlibatan perseroan dalam *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

Menurut *agency theory*, aset perusahaan dapat dimanfaatkan oleh agen untuk meningkatkan kompensasi kinerja agen, khususnya dengan menurunkan beban pajak perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menggolongkan perusahaan dalam kelompok besar maupun kecil. Besar kecilnya aset perusahaan berdampak pada produktivitas perusahaan yang kemudian mempengaruhi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Perusahaan yang berukuran besar atau memiliki jumlah total aset besar cenderung mampu dan konsisten untuk menghasilkan keuntungan apabila dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aset kecil. Perusahaan yang memiliki total aset kecil cenderung tidak optimal dalam mengelola beban pajaknya, dikarenakan minimnya ahli dalam bidang perpajakan Utami & Yohanes (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana (2016), Barli (2018), Fatimah (2018), Febriani & Handari (2021) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis yang dilakukan pada kajian ini sebagai berikut.

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pada *agency theory*, menyatakan bahwa setiap individu memperhatikan kepentingannya sendiri, khususnya antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen berupaya untuk meningkatkan kinerja (*performance*) perusahaan guna mendapatkan insentif dengan cara memanfaatkan penyusutan pada aset tetap guna mengurangi beban pajak. Dengan demikian, maka beban pajak akan berkurang sehingga dapat meningkatkan kinerja (*performance*) perusahaan. Namun di sisi lain, gaji yang diharapkan manajemen juga bisa terpenuhi.

Besarnya perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap disebut Intensitas modal (*capital intensity*). Kajian yang dijalankan oleh Khoirunnisa Heriana *et al* (2023) menegaskan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa intensitas aset tetap pada perseroan semakin besar, maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajak perseroan. Biaya penyusutan semakin kecil maka tingkat pajak yang harus dibayarkan perseroan semakin kecil juga. Kajian lain juga dijalankan oleh Jessica & Toly (2014), Dharma & Ardiana (2016), Hidayat & Fitria (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif pada

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan interpretasi tersebut, maka dalam kajian ini hipotesis disimpulkan sebagai berikut.

H₂: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Teori keagenan (*agency theory*) menggambarkan bagaimana manajemen perusahaan cenderung mementingkan diri sendiri. Bahkan ketika perusahaan benar-benar dalam keadaan kesulitan keuangan, agen terus berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan dengan melakukan yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi dalam kondisi apapun. Selain itu, manajemen selalu melakukan beberapa tindakan untuk memperbaiki kondisi perusahaan melalui praktik penghindaran pajak. *Financial distress* mengacu pada permasalahan kesulitan keuangan yang mungkin menandakan awal mula terjadinya kebangkrutan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilia & Adnan (2017) mendapatkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung menghadapi permasalahan yang rumit dalam perusahaan. Kondisi tersebut berakibat pada kesulitan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Akibatnya, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak ketika menghadapi situasi kesulitan keuangan. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Alifianti H. P. & Chariri (2017), Saputra, *et al.*, (2017), Muttaqin & Husen (2020) berpendapat bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif *tax avoidance*. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam kajian ini hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut.

H₃: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 digunakan sebagai lokasi pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021 digunakan sebagai sampel pada kajian ini.

Nilai yang dapat menggolongkan perusahaan ke dalam kelompok besar maupun kecil disebut dengan ukuran perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Besar kecilnya aset perusahaan akan berdampak pada tingkat produktivitas perusahaan yang akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Ukuran Perusahaan (*Size*) = Log (Total Aset)(1)

Besarnya perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap merupakan Intensitas modal (*capital intensity*). Kajian yang dilaksanakan oleh Hidayat & Fitria (2018) menginterpretasikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa intensitas aset tetap pada perseroan semakin besar, maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajak perseroan. Intensitas modal (*capital intensity*) berdasarkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

CI = $\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ (2)

Financial distress disebabkan karena kekurangan modal sebagai akibat manajemen yang tidak memadai, tabungan yang tidak mencukupi, dan penggunaan sumber daya modal yang tidak tepat. *Financial distress* mengacu pada permasalahan kesulitan keuangan yang menandakan awal mula terjadinya kebangkrutan pada perusahaan Alifianti H. P. & Chariri (2017). Dalam penelitian ini, *financial distress* dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

Z = Indeks Keseluruhan

A = Modal Kerja / Total Aset

B = Laba Ditahan / Total Aset

C = Laba Sebelum Bunga dan Pajak / Total Aset

D = Ekuitas Pemegang Saham / Total Kewajiban

E = Penjualan / Total Aset

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan menghindari biaya pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (legal) dan berusaha mengurangi beban pajak dengan mencari kelemahan (Barli, 2018). Penghindaran pajak dapat dilihat melalui perhitungan CETR dimana nilai CETR yang semakin rendah menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Penelitian terdahulu seperti penelitian Fatimah (2018) menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi *tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots \dots \dots (4)$$

Memperoleh gambaran atau untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable bebas dan variable terikat menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda, yang dapat sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	255	10,880	13,980	12,383	0,627
Intensitas Modal	255	0,000	0,790	0,404	0,203
<i>Financial Distress</i>	255	0,040	17,840	4,201	2,679
Penghindaran Pajak	255	0,000	0,510	0,319	0,115
Valid N (listwise)	255				

Sumber : Data Penelitian, 2023

Berdasarkan pada hasil uji statistik deskriptif diatas, dijelaskan bahwa nilai minimum dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 10,88 pada perusahaan Sinergi Inti Plastindo Tbk. (ESIP) tahun 2019 dan nilai maksimum dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 13,980 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2019. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai *mean* sebesar 12,383 dan nilai standar deviasi sebesar 0,627. Hal tersebut menunjukkan

bahwa terjadi perbedaan pada nilai variabel ukuran perusahaan yang diteliti dengan nilai *mean* sebesar 62,729 persen. Nilai standar deviasi yang diperoleh lebih rendah dari nilai *mean*, maka dikatakan bahwa sebaran data variabel ukuran perusahaan merata dan homogen karena nilai standar deviasinya mendekati nilai nol.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai minimum dari intensitas modal adalah 0,000 pada perusahaan Inocycle Technology Group Tbk. (INOV) tahun 2021 dan nilai maksimum dari variabel intensitas modal adalah sebesar 0,790 pada perusahaan Solusi Bangunan Indonesia Tbk. (SMCB) tahun 2019. Variabel intensitas modal memiliki nilai *mean* sebesar 0,404 dan nilai standar deviasi sebesar 0,203. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pada variabel nilai intensitas modal yang diteliti dengan nilai *mean* sebesar 20,335 persen. Nilai standar deviasi yang diperoleh lebih rendah dibandingkan nilai *mean*, maka disimpulkan bahwa sebaran data variabel intensitas modal merata dan homogen disebabkan nilai standar deviasinya mendekati nilai nol.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai minimum dari variabel *financial distress* adalah sebesar 0,040 pada perusahaan Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (KIAS) tahun 2019 dan nilai maksimum dari variabel *financial distress* adalah sebesar 17,84 pada perusahaan Aneka Gas Industri Tbk. (AGII). Nilai *mean* pada variabel *financial distress* senilai 4,201 dan nilai standar deviasi senilai 2,679. Hal tersebut bermaksud bahwa terdapat perbedaan nilai *financial distress* yang dikaji dengan nilai *mean* senilai 267,946 persen. Nilai standar deviasi yang diperoleh lebih rendah dari nilai *mean*, maka dikatakan bahwa sebaran data variabel *financial distress* merata dan homogen karena nilai standar deviasinya mendekati nilai nol.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai minimum dari penghindaran pajak adalah sebesar 0,000 pada perusahaan Sentra Food Indonesia Tbk. (FOOD) tahun 2021 dan nilai maksimum dari penghindaran pajak adalah sebesar 0,51 pada perusahaan Tunas Alfin Tbk. (TALF) tahun 2019. Nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,319 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kas pajak pada perusahaan sebesar 31,94 persen dari laba sebelum pajaknya. Nilai standar deviasi sebesar 0,115 yang lebih rendah dari nilai *mean*, maka dikatakan sebaran data penghindaran pajak merata dan homogen dikarenakan nilai standar deviasinya mendekati nilai nol. Tabel 2 menunjukkan Hasil Uji Regresi Linier Berganda sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,079	0,141		0,561	0,575
Ukuran Perusahaan	0,030	0,012	0,160	2,560	0,011
Intensitas Modal	0,097	0,035	0,170	2,780	0,006
Financial Distress	0,007	0,003	0,155	2,471	0,014

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 2 rumus regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y = 0,079 + 0,030 X_1 + 0,097X_2 + 0,007 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(6)$$

Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut terbukti melalui dilakukannya pengujian statistik pada ukuran perusahaan dimana memiliki nilai koefisien sebesar 0,030 (positif) dan juga nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ($0,011 < 0,05$). Hal tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak di dalam perusahaan akan semakin tinggi, hal tersebut dikarenakan perseroan yang memiliki jumlah total aset besar cenderung lebih ulung dan stabil dalam menciptakan keuntungan. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* (manajemen) untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*. Perusahaan yang berukuran besar atau memiliki jumlah total aset besar cenderung lebih mampu dan konsisten dalam menghasilkan keuntungan apabila dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dharma & Ardiana (2016), Barli (2018), Fatimah (2018), Febriani & Handari (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan pada hasil penelitian menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan tersebut terbukti dari hasil pengujian statistik intensitas modal yang memiliki nilai koefisien senilai 0,097 (positif) dan nilai signifikansi senilai 0,006 yang lebih rendah dari nilai alpha 0,05 ($0,006 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap yang semakin besar pada perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak akan semakin meningkatkan. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa H_2 dapat diterima dalam kajian ini.

Kajian yang dihasilkan ini sejalan dengan teori atau paham agensi yang memuat bahwa setiap individu memperhatikan keperluan secara individual, khususnya antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen berupaya untuk meningkatkan kinerja (*performance*) perusahaan guna mendapatkan insentif dengan cara memanfaatkan penyusutan pada aset tetap guna mengurangi beban perpajakan. Dengan demikian, maka beban pajak berkurang sehingga dapat meningkatkan kinerja (*performance*) perusahaan. Namun di sisi lain, gaji yang diharapkan manajemen juga bisa terpenuhi.

Kajian yang dilaksanakan oleh Khoirunnisa Heriana et al (2023) menyebutkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar intensitas aset tetap pada perseroan, maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin besar pula. Biaya penyusutan semakin besar biaya maka tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin kecil. Kajian lain yang dilaksanakan oleh Jessica & Toly (2014), Dharma & Ardiana (2016), Hidayat & Fitria (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan hasil kajian ini menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil uji statistik *financial distress* nilai k

\oefisien yang dimiliki senilai 0,007 (positif) dan nilai signifikansi senilai 0,014 yang lebih rendah dari nilai alpha 0,05 ($0,014 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa nilai *financial distress* yang semakin meningkat akan menyebabkan tindak penghindaran pajak yang semakin meningkat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 dapat diterima dalam kajian ini.

Kajian ini berdasarkan *agency theory* menghasilkan gambaran terkait bagaimana manajemen perusahaan cenderung mementingkan diri sendiri. Bahkan ketika perusahaan benar-benar dalam keadaan kesulitan keuangan, agen terus berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan dengan melakukan yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi dalam kondisi apapun. Selain itu, manajemen selalu melakukan beberapa tindakan untuk memperbaiki kondisi perusahaan melalui praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Meilia & Adnan (2017), Alifianti H. P. & Chariri (2017), Saputra, *et al.*, (2017), Muttaqin & Husen (2020) bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Koefisien determinasi bertujuan guna mengukur seberapa mampu variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait. Koefisien determinasi dilihat berdasarkan *R square*. Kisaran besarnya diantara lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Apabila semakin mendekati nilai 1 maka model dinyatakan semakin baik dikarenakan nilai *R square* sama dengan 1 yang berarti bahwa variabel independen memiliki pengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Tabel 3 berikut menunjukkan Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,260 ^a	0,268	0,157	0,112

Sumber : Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa keterlibatan variabel bebas dapat dilihat melalui nilai *Adjusted R Square* senilai 0,157. Pernyataan tersebut bermaksud bahwa senilai 15,7 persen variabel penghindaran pajak diinterpretasikan oleh variabel ukuran perusahaan, intensitas modal dan *financial distress*, sedangkan sisanya sebesar 84,3 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Model regresi dapat dikatakan layak digunakan apabila memiliki nilai signifikansi annova lebih kecil dari 0.05 ($\alpha=0,05\%$). Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) dapat ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut.

Table 4. Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,230	3	0,077	6,078	0,001 ^b
Residual	3,167	251	0,013		

Total	3,397	254
-------	-------	-----

Sumber : Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4 nilai signifikansi senilai 0,001 dimana lebih rendah dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat ditentukan bahwa ukuran perusahaan, intensitas modal dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan model-model regresi dinyatakan telah lulus pada uji kelayakan model.

Hasil pengujian pada penelitian ini sesuai dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa *agency theory* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, yaitu jika pengelolaan yang dilakukan oleh agent perusahaan kurang maksimal, maka akan menyebabkan *agency problem* yang menyebabkan berbagai pihak mengalami kerugian. Hasil pengujian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan, intensitas modal dan *financial distress* memiliki pengaruh positif serta signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan sebuah informasi bagi pihak perseroan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Selain itu, bagi pemerintah temuan ini dapat dijadikan referensi di dalam merancang suatu kebijakan perpajakan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan tersebut merujuk bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar akan menyebabkan meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya, intensitas modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal yang semakin besar akan menyebabkan peningkatan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan menunjukkan bahwa *financial distress* yang semakin meningkat akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak akan semakin meningkat juga.

Bagi manajemen perusahaan, diharapkan agar memperhatikan secara seksama bagaimana dalam membuat suatu kebijakan oleh pihak perusahaan yang berkaitan pada tindakan penghindaran pajak, dengan tujuan pihak perusahaan tetap dapat bertindak berdasarkan regulasi yang berlaku sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang dialami oleh pihak perusahaan. Bagi pemerintah, diharapkan agar selalu mengawasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perseroan yang berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak sehingga penerimaan pada bidang pajak selalu berjalan optimal. Bagi regulator, diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi guna melakukan perancangan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan sehingga dapat diterapkan lebih baik dan efisien.

REFERENSI

Alifianti H. P., R., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good

- Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1-11.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1615.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584-613.
- Fatimah, N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance SKRIPSI Oleh: Nama: Nurul Fatimah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 1-121.
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, Meilda. (2019). The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Centemporary Accounting*, 1(3), 153-160.
- Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7, 373-382.
- Friana, Hendra. (2019). DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. *Tirto.id*.
- Handari, H., & Febriani, C. F. (2021). LAPORAN PENELITIAN Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance.
- Handoko, R., & Triyani, Y. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Akuntansi*, 1-16.
- Hartoto, R. I. (2018). Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance (Studi Empris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017). *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, 10(2), 1-15.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157-168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Jensen, M. C., dan W. M eckling, (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*, *Journal of Finance Economic*, 3, 305-360.
- Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 193-203.
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45-54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>

- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). *The study on the effect and determinants of small and medium-sized entities conducting tax avoidance. The Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375-390.
- Mardismo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84-92.
- Moleong, L. C. (2018). Effect of real interest rate and leverage on financial distress. *Open Journal Systems*, 30(1), 71-86.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/1588/1138>
- Muttaqin, M. Z., & Husen, S. (2020). *Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode 2016* 1-25.
<http://repository.stei.ac.id/id/eprint/1436%0Ahttp://repository.stei.ac.id/1436/7/LAMPIRAN.pdf>
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviani, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3542.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077-1089.
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The influence of ownership structures, financial distress, and tax loss carry forward on tax avoidance (study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), pp.21-31.
www.iiste.org
- Utami, M., & Yohanes, Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Tata Kelola Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 84-109.
<https://doi.org/10.25170/jak.v17i1.3478>
- Yuniartha, Lidya. (2019). Januari 2019, Penerimaan Pajak Industri Manufaktur Turun 16,2%. *Kontan.co.id*.